



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin

Jalan Sultan Adam Nomor 18 RT.28 RW.03 70122 081341110272

disdukcapil.banjarmasinkota.go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin

Pencatatan pelaporan peristiwa penting lainnya

No. SK : 082

Persyaratan

1. Mengisi formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI (F-2.01).
2. Surat Pernyataan
3. fotokopi salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya
4. kutipan akta Pencatatan Sipil
5. fotokopi KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas loket menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan pencatatan peristiwa penting lainnya. Jika tidak lengkap Petugas loket mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon untuk dilengkapi, sedangkan jika lengkap, Petugas loket menyerahkan berkas permohonan kepada Operator
2. Operator melakukan perekaman data pencatatan peristiwa penting lainnya dalam basis data kependudukan dan mengajukan sertifikasi elektronik serta membuat catatan pinggir pada register dan kutipan akta pencatatan sipil
3. JFT/Pejabat yang ditunjuk yang membidangi melakukan verifikasi dan validasi data
4. Kepala Dinas menandatangani catatan pinggir pada register dan kutipan akta pencatatan sipil secara elektronik
5. Operator mencetak catatan pinggir pencatatan peristiwa penting lainnya pada kutipan akta Pencatatan
6. Petugas loket menyerahkan kutipan akta pencatatan sipil yang sudah diberi catatan pinggir kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin

Jalan Sultan Adam Nomor 18 RT.28 RW.03 70122 081341110272

disdukcapil.banjarmasinkota.go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin

Produk Pelayanan

1. Kutipan akta pencatatan sipil yang sudah diberi catatan pinggir

Pengaduan Layanan

1. Secara tertulis melalui kotak pengaduan/saran, email [atau melalui nomor telepon/WA 0896 0207 7200](#); [Segala pengaduan wajib ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas dan disampaikan tembusannya kepada Asisten, Sekda, dan Wali Kota](#)